

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di pembahasan pada bab- bab sebelumnya maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisa dan evaluasi data penelitian yang diperoleh penulis, maka menurut adat Pakpak yang berhak sebagai ahli waris adalah anak laki- laki. Sedangkan anak perempuan bukanlah ahliwaris karena anak perempuan bukanlah generasi penerus keturunan dalam keluarga. Dalam hal pembagian harta warisan ini, yang mendapatkan harta warisan adalah anak laki- laki karena sesuai dengan adat masyarakat etnis Pakpak yang menganut paham patrilineal, sedangkan anak perempuan akan mendapatkan harta atau bagian dari orangtua suaminya atau dengan kata lain pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah. Pembagian harta warisan untuk anak laki- laki juga tidak sembarangan karena pembagian warisan tersebut ada kekhususan yaitu anak laki- laki yang paling kecil, akan mendapatkan warisan yang khusus, dalam hal ini ada semacam bentuk keistimewaan yang dimiliki anak laki- laki yang paling kecil atau bungsu.

2. Anak perempuan masyarakat etnis Pakpak pada masa sekarang telah mengalami banyak kemajuan jika dibandingkan dengan masa yang lalu. Anak perempuan masyarakat etnis Pakpak saat ini sudah ada yang memperoleh pendidikan yang tinggi bahkan sudah ada yang memasuki dunia karir yang lebih baik daripada anak laki-laki. Untuk sebagian orangtua yang sudah berpikiran modern maka bersedia untuk menempatkan anak perempuan sejajar dengan anak laki-laki meski pun tidak dalam semua hal, yang mengarah kepada peningkatan kualitas kaum perempuan.

3. Jika seorang anak perempuan tidak memiliki saudara laki-laki, maka anak perempuan itu berhak sebagai ahli waris yang sah dari orangtuanya. Hal ini dapat diterima karena anggota keluarga yang tersisa hanya anak perempuan, maka dalam hal ini anak perempuan tersebut akan dibantu oleh saudara dari pihak ayahnya.

Harta warisan yang ditinggalkan orangtua dapat digunakan untuk kepentingan anak perempuan sebagai ahli waris, dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya, dan bertanggungjawab atas harta-harta tersebut. Akan tetapi jika anak perempuan memiliki saudaralaki-laki maka anak perempuan tersebut tetaplah bisa diberikan harta warisan oleh orangtuanya, hal ini karena anak perempuan sudah banyak membantu orangtua dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga, anak perempuan mau dengan sukarela

membantu orangtua untuk kepentingan saudaranya dalam hal ini anak laki- laki, dan membantu kehidupan ekonomi keluarganya.

4. Anak perempuan juga dapat memperoleh harta warisan akan tetapi tidak dalam jumlah yang besar. Hal ini tergantung dari pemberian orangtuanya atau saudaranya laki- laki. Dalam hal ini anak perempuan harus tetap tunduk pada aturan adat yang berlaku. Ikatan adat istiadat yang menetapkan laki- laki sebagai penerus garis keturunan mengakibatkan anak laki- laki selalu diutamakan, juga dalam memperoleh harta warisan maka anak perempuan dan anak laki- laki tidak sama bagiannya, anak laki- laki tetap mendapatkan bagian harta orangtua dalam jumlah yang lebih banyak.
5. Menurut masyarakat etnis Pakpak perlu diadakan suatu perubahan terhadap kedudukan perempuan dalam adat Pakpak, perubahan dalam hal ini adalah untuk hal yang lebih baik terhadap kedudukan anak perempuan. Hal ini agar posisi perempuan dalam masyarakat Pakpak mendapatkan perhatian, dan menyadari bahwa anak perempuan juga memegang peranan dan tanggungjawab dalam keluarga.
6. Dalam masyarakat etnis Pakpak meskipun para anak perempuan sudah banyak yang mengalami kemajuan dan perkembangan, akan tetapi mereka tetap tidak dapat menuntut hak waris kepada orangtuanya, akan tetapi cukup dengan menerima apa yang menjadi

pemberian dari orangtuanya atau dari saudaranya laki- laki. Hal ini agar adat dalam kehidupan masyarakat yang selama ini sudah dijaga dan dilaksanakan tetap berlangsung demikian dan tidak hilang, tetapi tetap dipelihara dan diikuti meskipun tidak lagi terlalu ketat seperti zaman dahulu.

7. Anaklaki- laki dan anak perempuan dalam keluarga masyarakat etnis Pakpak sama- sama memiliki tanggungjawab terhadap orangtua sampai di kemudian hari, dalam arti setelah masing- masing anaknya menikah atau membentuk rumah tangga.

Anak perempuan meskipun telah menikah akan tetapi bukan berarti tanggungjawabnya terhadap keluarga atau orang tuanya hilang, justru dengan menikah maka seorang anak perempuan harus lebih bertanggungjawab karena memiliki dua keluarga sekaligus yaitu keluarga asal dan keluarga suaminya.

Hal yang justru sering terjadi adalah bahwa anak perempuan dalam masyarakat etnis Pakpak lebih melaksanakan tanggungjawab mengurus orangtua dikemudian hari daripada anak laki- laki.

8. Sampai saat ini ketentuan dalam adat masyarakat etnis Pakpak yang menunjuk anak laki- laki sebagai ahli waris tetap dijaga dan dilaksanakan oleh masyarakat etnis Pakpak. Hal ini sudah merupakan ketentuan dan merupakan ikatan adat terhadap masyarakat etnis Pakpak yang harus dijaga keberadaannya. Akan


tetapi sedikit berbeda dengan masa dahulu karena saat ini sudah ada perubahan terhadap posisi perempuan, dalam hal ini sebagian keluarga sudah ada yang memberikan harta warisan kepada anak perempuan.

B. Saran

Menurut pemahaman penulis, maka adat Pakpak perlu dijaga, diperhatikan dan dilestarikan, oleh karena itu penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat etnis Pakpak, khususnya yang berdomisili di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi agar meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya terhadap adat khususnya adat yang mengatur harta warisan terutama bagi generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa dan Negara.
2. Sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan maka, ada baiknya jika diadakan perubahan atau perbaikan terhadap adat Pakpak di Desa Bangun Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi tentang kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan.
3. Dalam hal pembagian harta warisan, ada baiknya jika orangtua dan anak-anaknya dalam masyarakat etnis Pakpak, melakukan hubungan komunikasi yang baik agar tidak terjadi kesenjangan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Anak perempuan dan anak laki-laki sama-

sama merupakan anak dalam keluarga, dan juga sama- sama memiliki tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Oleh sebab itu orangtua dan anak- anaknya harus melakukan hubungan yang baik. Agar kelak dikemudian hari tidak terjadi perselisihan diantara anak- anak tersebut.



THE
Character Building
UNIVERSITY